



GPIB JEMAAT PAULUS DKI JAKARTA

Jl. Taman SundaKelapa No.12 Jakarta 10310, INDONESIA
☎ (021) 3841553 – 31928105 – 3150910 – Fax. (021) 3914533
Email: paulus.jakpus@gpib.or.id



FORMULIR PEMAKAIAN GEDUNG GEREJA DAN RUANG PERTEMUAN

Jakarta, _____

Nama Penyewa	:	
No KTP Penyewa (apabila individu)	:	
Alamat Penyewa	:	
Nomor Telp Penyewa	:	
Tanggal Sewa	:	
Ruang Yang Disewa	:	Gereja / Ruang Pertemuan / Kedua Ruang Tersebut
Maksud Penggunaan Ruang	:	
Biaya Pemakaian	:	<ol style="list-style-type: none">1. Gedung Gereja<ol style="list-style-type: none">a. Warga jemaat GPIB Paulus Rp 2.500.000,-b. Non – Warga jemaat GPIB Paulus Rp. 3.000.000,-2. Ruang Pertemuan<ol style="list-style-type: none">a. Warga jemaat GPIB Paulus Rp. 3.000.000,-b. Non – Warga jemaat GPIB Paulus Rp. 5.000.000,-3. Pemakaian area parkir sebagai tempat acara<ol style="list-style-type: none">a. Warga jemaat GPIB Paulus Rp. 1.500.000,-b. Non-Warga Jemaat GPIB Paulus Rp. 2.500.000,-4. Penyewaan Gedung Gereja dan Ruang Pertemuan<ol style="list-style-type: none">a. Warga jemaat GPIB Paulus Rp. 5.000.000,-b. Non – Warga jemaat GPIB Paulus Rp 7.500.000,-
Waktu Penggunaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Batas waktu penggunaan ruangan adalah selama 3 jam dimulai dari waktu yang telah ditentukan oleh Pengguna atau dengan catatan batas akhir acara adalah Jam 22.00.2. Jika lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 500.000,-/jam.
Pembayaran	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran di muka (Down Payment atau “DP”) sebesar 30% dari biaya sewa dibayarkan paling lambat 1 (satu) minggu sejak konfirmasi pemesanan.2. Pelunasan keseluruhan biaya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari H (hari pelaksanaan)3. Khusus untuk acara yang dipesan kurang dari 1 (satu) bulan, maka pembayaran sewa dilakukan sebesar 100% pada saat hari konfirmasi.4. Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening atas nama GPIB Paulus dengan nomor rekening 2066799988 di bank BCA, bukti pembayaran dapat diberikan ke bagian Keuangan
Pembatalan	:	<ol style="list-style-type: none">1. DP tidak dapat dikembalikan2. Pemesanan atau pemakaian gedung Gereja dan ruang Pertemuan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
Penundaan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penundaan/perubahan tanggal acara dapat dilakukan maksimal 1 (satu) bulan sebelum hari pelaksanaan acara atau hari “H”.2. Penundaan/perubahan tanggal acara yang dilakukan di bawah 1 (satu) bulan sebelum hari H akan dianggap sebagai pembatalan acara sehingga Penyewa harus melakukan

	<p>pemesanan ulang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk perubahan tanggal acara hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali perubahan tanggal acara. 4. Perubahan tanggal acara hanya berlaku di tahun yang sama (bukan tahun anggaran Gereja) sepanjang tanggal yang diinginkan masih tersedia.
<p>Syarat Penyewa Gedung Gereja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memindahkan atau merubah tata letak semua peralatan yang ada dalam gedung Gereja tanpa seijin pihak Gereja. 2. Pihak Penyewa (termasuk rekanannya) tidak boleh merusak karpet, lantai, interior, memaku dan menempelkan sesuatu di dinding, gordyn, meja, kursi, jendela, maupun pintu yang dapat merusak atau mengotori gereja serta perlengkapan yang ada. Kelalaian yang mengakibatkan kerusakan akan dikenakan ganti rugi sebesar biaya perbaikan serta tidak diperkenankan menggunakan paku, pinus, stapler, dan perekat yang dapat merusak bangku, tembok bangunan, cat, maupun peralatan lainnya. 3. Penyewa wajib menjaga ketertiban di dalam gereja: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak diperkenankan makan dan minum di dalam gereja b. Menjaga anak-anak agar tidak berlarian di dalam gereja c. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, dan/atau merokok di lingkungan gereja, baik di dalam maupun di halaman. d. Mengenakan pakaian yang tidak sopan. 4. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban (termasuk area parkir). 5. Tidak diperkenankan menggunakan hiasan terbuat dari besi untuk ditempatkan di mimbar di dalam Gereja 6. Pihak Penyewa termasuk rekanannya wajib membersihkan semua kotoran (sampah) yang timbul mulai dari awal acara sampai selesai acara dan wajib membawa sampah yang ditimbulkan tersebut keluar dari gereja atau berkoordinasi dengan gereja perihal pembuangan sampah tersebut 7. Go Green – bahwa Penyewa harus menjunjung semangat Go Green dalam penggunaan gedung Gereja termasuk meminimalisir penggunaan plastic atau bahan lain yang tidak bisa didaur ulang. 8. Fotografer tidak diperbolehkan naik ke mimbar Gereja
<p>Syarat Penyewa Ruang Pertemuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyewa tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau merubah tata letak semua peralatan yang ada dalam Gedung Pertemuan tanpa seijin pihak Gereja. 2. Tidak diperkenankan menggunakan paku, pinus, stapler, dan perekat yang dapat merusak bangku, meja, tembok bangunan, maupun peralatan lainnya. 3. Dalam pembuatan taman, Penyewa atau rekanannya diwajibkan menggunakan alas plastik dan setelah acara selesai lantai dibersihkan seperti semula. 4. Penyewa (termasuk rekanannya) dilarang: <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa senjata tajam, minuman keras, dan/atau merokok di lingkungan gereja, baik di dalam maupun di halaman. b. Mengenakan pakaian yang tidak sopan. c. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban (termasuk area parkir). 5. Penyewa tidak diperbolehkan untuk menggunakan peralatan makan termasuk sendok, garpu, gelas, dan piring

<p>Hal-Hal Lain Yang Harus Diperhatikan</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pengguna yang ingin menghias atau mendekorasi Gedung agar berkordinasi dengan Kepala Kantor atau Pegawai termasuk Security yang ada. 2. Segala kerusakan yang terjadi selama pemakaian gedung gereja dan/atau ruang pertemuan serta areal di wilayah gereja dan/atau ruang pertemuan menjadi tanggung jawab Penyewa. 3. Kecelakaan maupun kelalaian dari pihak Penyewa akan diselesaikan oleh pihak Penyewa tanpa melibatkan pihak Gereja. 4. Gereja tidak bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Penyewa diluar hasil kesepakatan. 5. Gereja tidak bertanggung jawab terhadap acara yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 6. Dilarang menaburkan kembang di dalam gereja. 7. Dilarang menggunakan <i>confetti</i> baik di dalam ataupun di luar ruangan 8. Dalam hal pemasangan spanduk, papan karangan bunga dan hiasan lainnya serta demi menjaga ketertiban, Penyewa harus mengkoordinasikan kegiatan tersebut dengan pengurus gereja dalam hal ini Kepala Kantor atau Tim Sarana Peribadahan. 9. Jika pengguna ingin menggunakan tenda atau dekorasi, dapat dimulai pengerjaannya setelah selesai acara atau kegiatan yang berlangsung di gereja pada hari tersebut. 10. Pihak Penyewa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku.
--	----------	--

Dengan menandatangani Formulir ini, maka Penyewa menyetujui ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.

Penyewa,

Mengetahui,

materai 6000
